



P U T U S A N

Nomor : PUT/243- K/PM.II- 09/AD/XII/2005

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PIPIT SLAMET.**

Pangkat/NRP. : Prada / 31030119650884.

Jabatan : Ta Kipan C.

Kesatuan : Yonif 300/RBK.

Tempat dan tgl.lahir : Bandung, 13 Agustus 1984.

Jenis kelamin : Laki- laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 300/RBK
Gadung Cianjur.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 17 Oktober 2005 sampai dengan 5 Nopember 2005 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif 300/RBK selaku Ankum Nomor : Skep/137/X/2005 tanggal 21 Oktober 2005 dan diperpanjang terhitung mulai tanggal 6 Nopember sampai dengan 5 Desember 2005 sesuai Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/232/XI/2005 tanggal 21 Nopember 2005. Ditahan oleh Hakim Ketua sejak tanggal 6 Desember 2005 sampai dengan 4 Januari 2006 berdasarkan Penetapan Nomor : TAPHAN/30/PM.II- 09/AD/XII/2005 tanggal 6 Desember 2005.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-
57/A- 46/X/2005 bulan Oktober 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam III/Slw Nomor : Skep/232/XI/2005 tanggal 21 Nopember 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/228/K/AD/II- 09/XI/2005 tanggal 24 Nopember 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/268/XI/2005 tanggal 28 Nopember 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/268/XI/2005 tanggal 28 Nopember 2005.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 228/K/AD/II-09/XI/2005, tanggal 24 November 2005 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi di masa damai", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ayat (2) KUHPM.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) bulan, potong tahanan.
- c. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Barang-barang bukti berupa surat-surat : - 6 (enam) lembar absensi kesatuan Yonif 300/RBK Gadung Cianjur atas nama Prada Pipit Slamet NRP.310301196500884 dari bulan Mei sampai dengan Oktober 2005.

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta masih ingin tetap dalam dinas militer

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 27 Mei 2005 sampai dengan 8 September 2005, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005 di Yonif 300/RBK Cianjur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : *"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 300/RBK, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinast di Yonif 300/RBK dengan pangkat Prada.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa seijin komandan kesatuan sejak tanggal 27 Mei 2005 dengan alasan Terdakwa merasa takut karena telah menikah kampung tanpa seijin kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa berada di daerah Bandung, Batujajar dan daerah Banjaran dimana selalu berpindah-pindah tempat dari satu teman keteman lainnya dengan tidak melakukan pekerjaan apa-apa.
4. Bahwa pada tanggal 9 September 2005 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada petugas piket kesatuan dengan diantar oleh keluarga Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 27 Mei 2005 sampai dengan 8 September 2005 atau selama ± 104 (seratus empat) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau Ekspedisi militer dan negara RI dalam keadaan aman.

7. Bahwa sebelum adanya perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuan karena melakukan pelanggaran THTI sebanyak 3 (tiga) kali.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : JONI PRAYOGI ; Pangkat/NRP : Sertu/638194 ; Jabatan : Ba Min Ki Pan C ; Kesatuan : Yonif 300/RBK ; Tempat/tgl.lahir : Karawang, 22 Juni 1970 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 300/RBK Gadung Cianjur.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa di Yonif 300/RBK sekarang anggota Saksi dan kenal sejak Terdakwa menyerahkan diri tanggal 9 September 2005 dan Terdakwa berdinis di Yonif 300/RBK sejak tahun 2003 dan tidak ada hubungan keluarga. 2. Sekarang Terdakwa masih dinas aktif dan menerima hak-haknya dan Saksi dipanggil ke Pengadilan Militer ini sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa yaitu melakukan desersi 3 (tiga) bulan lebih berturut-turut. 3. Saksi mengetahui Terdakwa THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) dari daftar Absensi tepatnya sejak tanggal 27 Mei 2005 sampai dengan 8 September 2005.

4. Saksi tidak melihat saat pertama kali Terdakwa dinas di Yonif 300/RBK karena saat itu Saksi sedang dinas di Aceh selama satu tahun enam bulan sehingga Saksi tahu tidak tahu bagaimana tabiat Terdakwa sebelum desersi.

5. Saksi tidak tahu tabiat Terdakwa karena pada waktu Terdakwa masuk di Yonif 300/RBK Saksi sedang di Aceh dan pada waktu Saksi pulang dari Aceh Terdakwa sudah desersi.

6. Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ijin dan Saksi juga tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

7. Saksi tidak tahu kemana selama Terdakwa desersi karena Terdakwa pernah memberitahukan ke-beradaannya ke satuan.

8. Bahwa benar Saksi mendengar Terdakwa telah menikah dibawah tangan / siri dan Terdakwa telah kali Terdakwa 3 (tiga) kali melakukan THTI dan Saksi tahu kalau Terdakwa pernah THTI sampai tiga kali sebelum perkara ini dari Pam yang menginfotmasikan kepada Saksi.

9. Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 8 September 2005 dengan cara menyerahkan diri kepada petugas piket dan diantar oleh orang tuanya jadi Terdakwa melakukan THTI yang dijadikan perkara ini yang ke 4 (empat) kalinya dan Terdakwa langsung ditahan di Denpom III/1 Bogor sampai dengan sekarang.

10. Terdakwa sudah menikah secara diam-diam tanpa ijin Dansat dan Saksi tahu kalau Terdakwa sudah beristri dari keterangan Terdakwa sendiri dan waktu menikah tidak ada ijin karena anggota berpangkat Prada belum boleh menikah.

11. Terdakwa desersi 3 bulan menjelang satuan dipersiapkan untuk dinas operasi ke Aceh dan kualifikasi Terdakwa di satuan sebagai anggota Gultor (penanggulangan teror)

12. Bahwa keadaan negara RI pada waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam ke-adaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi- 2 tidak hadir dipersidangan karena alasan yang sah, maka atas per- setujuan Terdakwa dan Oditur Militer keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut yang diberikan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 2 :

Nama lengkap : SALAHUDIN HASIBUAN ; Pangkat/NRP : Sertu/21980077970976 ; Jabatan : Danru SMR Kipan C ; Kesatuan : Yonif 300/RBK ; Tempat/tgl.lahir : Medan, 26 September 1976 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarga negaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 300/RBK Cianjur.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Prada Pipit Slamet tanggal lupa bulan September 2005 ketika sedang ditahan di Batalion Yonif 300/RBK Cianjur dan tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Prada Pipit Slamet telah melakukan desersi dari tanggal 27 Mei 2005 dan kembali tanggal 9 September 2005 adapun kemana perginya serta kegiatannya Saksi juga tidak tahu.

3. Menurut sepengetahuan Saksi Prada Pipit Slamet baru satu kali melakukan desersi adapun tingkat kedisiplinannya dalam tugas sehari- hari kurang baik yaitu sering tidak masuk dinas tanpa ijin dari atasan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi penyebab Prada Pipit Slamet melakukan desersi Saksi tidak tahu dan Saksi juga tidak tahu apakah Prada Pipit Slamet mempunyai permasalahan baik didalam maupun diluar kantor.

5. Selama Prada Pipit Slamet desersi Saksi tidak tahu apakah Terdakwa menghubungi atau tidak ke kesatuan namun sepengetahuan Saksi Prada Pipit Slamet kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan diantar keluarganya pada tanggal 9 September 2005.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 300/RBK, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Yonif 300/RBK dengan pangkat Prada.

2. Bahwa telah meninggalkan dinas tanpa seijin komandan kesatuan sejak tanggal 27 Mei 2005 sampai dengan 8 September 2005 dengan alasan Terdakwa telah menikah tanpa ijin kesatuan atau nikah kampung sehingga Terdakwa takut mendapatkan tindakan dari kesatuan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa berada di daerah Bandung, Batujajar dan daerah Banjaran dengan berpindah-pindah tempat dari satu teman ke teman lainnya dan tidak melakukan pekerjaan apa-apa.

4. Bahwa pada tanggal 9 September 2005, Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada petugas piket kesatuan dengan diantar oleh keluarga Terdakwa.

5. Bahwa sebelum adanya perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuan karena melakukan pelanggaran THTI sebanyak 3 (tiga) kali dan THTI ini yang ke 4 (empat) kali.

6. Terdakwa setiap melakukan THTI atas kemauan sendiri dan mendapat hukuman disiplin penahanan masing-masing pelanggaran THTI dihukum disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari.

7. Selama melakukan THTI ini Terdakwa berada di daerah Bandung, Batujajar dan daerah Banjaran dan kegiatan Terdakwa selama itu berpindah-pindah tempat dari satu teman ke teman lainnya dan tidak melakukan pekerjaan apa-apa Tidak melakukan apa-apa.

8. Selama Terdakwa desersi melakukan tindak pidana lain yaitu Terdakwa pernah membawa kabur motor di Batujajar lalu motor itu dibawa ke Banjaran dan awalnya Terdakwa meminjam motor teman kemudian Terdakwa akan ditangkap sehingga Terdakwa melarikan diri dan bersembunyi beberapa hari kemudian motor akan Terdakwa kembalikan tapi oleh teman sudah dilaporkan ke Polisi.

9. Terdakwa ditangkap karena beberapa hari tidak mengembalikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

motor dan Terdakwa tidak memberitahu kepada yang punya sehingga teman Terdakwa melaporkan kepada Polisi lalu motornya Terdakwa jual dengan cara dipereteli sparepartnya biar gampang jualnya lalu Terdakwa jual di daerah Banjaran.

10. Keadaan kesatuan sebelum Terdakwa desersi sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi ke Aceh dan Terdakwa dapat perintah untuk ikut tugas operasi yang tergabung dengan tim Gultor yang akan diberangkatkan ke Aceh pada bulan Juni 2005 dan Terdakwa tahu aturannya kalau mau tidak masuk dinas harus ijin terlebih dulu.

11. Bahwa perasaan Terdakwa dengan perkara ini merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan konsekwensi dari perbuatan ini siap menerima hukuman, tapi Terdakwa mohon untuk diberi kesempatan untuk tetap mengabdikan diri sebagai TNI.

12. Terdakwa sebelum desersi yang sekarang ini karena ketahuan menikah kampung dan tindakan satuan setelah Terdakwa menyerahkan diri Terdakwa ditahan di Denpom III/1 Bogor sampai dengan sekarang karena desersi selama tiga bulan.

13. Terdakwa waktu menikah tidak ijin karena Terdakwa belum diijinkan untuk menikah, masih dalam ikatan dinas.

14. Selama desersi Terdakwa berada di Bandung, Batujajar dan di Banjaran dan cara Terdakwa kembali ke kesatuan setiap kali melakukan THTI menyerahkan diri diantar oleh keluarga.

15. Terdakwa meninggalkan dinas bukan karena takut dinas operasi ke Aceh tapi karena Terdakwa banyak masalah dan selama Terdakwa desersi tidak pernah memberitahukan ke kesatuan.

16. Bahwa keadaan negara RI pada waktu Terdakwa desersi tidak sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat : - 6 (enam) lembar absensi kesatuan Yonif 300/RBK Gadung Cianjur atas nama Prada Pipit Slamet NRP. 310301196500884 dari bulan Mei sampai dengan Oktober 2005, merupakan bukti petunjuk tentang ketidak hadirannya Terdakwa tanpa ijin dari Dansat, setelah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi dan diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 300/RBK dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa seijin komandan kesatuan sejak tanggal 27 Mei 2005 sampai dengan tanggal 8 September 2005 atau selama 104 (seratus empat) hari secara berturut-turut dengan alasan Terdakwa merasa takut karena telah menikah kampung tanpa seijin kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa berada di daerah Bandung, Batujajar dan daerah Banjaran dimana selalu berpindah-pindah tempat dari satu teman keteman lainnya dengan tidak melakukan pekerjaan apa-apa.
4. Bahwa benar pada tanggal 9 September 2005, Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara me-nyerahkan diri kepada petugas piket kesatuan dengan diantar oleh keluarga Terdakwa.
5. Bahwa sebelum adanya perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuan karena melakukan pelanggaran THTI sebanyak 3 (tiga) kali dan melakukan penggelapan sepeda motor.
6. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tidak sedang dipersiapkan untuk me-laksanakan tugas-tugas operasi Militer atau Ekspedisi militer dan negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian mengenai berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri terutama mengenai kelayakan Terdakwa yang melakukan pelanggaran yang sama hingga 4 kali dalam pangkat yang sama berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk hal-hal yang bersifat obyektif dan subyektif sebelum dan setelah tindak pidana ini dilakukan.

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta masih ingin tetap dalam dinas militer, serta alasan-alasan lain sebagaimana disampaikan dipersidangan Majelis akan mem-pertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

- | | | |
|---------------|---|--|
| Unsur kesatu | : | Militer. |
| Unsur kedua | : | Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin. |
| Unsur ketiga | : | Dalam waktu damai. |
| Unsur keempat | : | Lebih lama dari tiga puluh hari. |

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bernama PIPIT, SLAMET dalam pemeriksaan identitas diketahui
putusan.mahkamahagung.go.id
berstatus militer/prajurit TNI AD.

2. Bahwa sebagai anggota militer / prajurit TNI-AD yang masih berdinast aktif dengan pangkat Prada NRP. 31030119650884, jabatan Ta Kipan C, Yonif 300/RBK, Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/228/K/AD/II- 09/XI/2005 tanggal 24 Nopember 2005, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : *"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah meninggalkan dinas/Kesatuan tanpa ijin Dan Yonif 300/RBK sejak tanggal 27 Mei 2005 sampai dengan tanggal 8 September 2005, secara berturut-turut adalah perbuatan yang disengaja dan dikehendaki karena dengan alasan Terdakwa merasa takut karena telah menikah kampung tanpa seijin kesatuan.

2. Bahwa selama melakukan THTI tersebut, Terdakwa berada di daerah Bandung, Batujajar dan Banjaran dimana selalu berpindah-pindah tempat dari satu teman keteman lainnya dengan tidak melakukan pekerjaan apa-apa dan pada tanggal 9 September 2005, Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada petugas piket kesatuan dengan diantar oleh keluarga Terdakwa.

3. Bahwa sebelum adanya perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 3 (tiga) kali oleh Komandan Satuan karena melakukan pelanggaran THTI sebanyak 3 (tiga) kali, selain itu selama melakukan THTI ini Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor.

4. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsyafi bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi tetap Terdakwa melakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan THTI sejak tanggal 27 Mei 2005 sampai dengan tanggal 8 September 2005, berada di daerah Bandung, Batujajar dan Banjaran tanpa seijin Dan Yonif 300/RBK adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Komandan Satuan, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa atau Kesatuan nya tidak sedang dalam persiapan/melaksanakan tugas operasi dan tidak ada pernyataan dari Pemerintah Republik Indonesia bahwa negara akan atau sedang berperang dengan negara lain, sehingga negara RI dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonif 300/RBK atau menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugas-nya di Kesatuan Yonif 300/RBK sejak tanggal 27 Mei 2005 sampai dengan tanggal 8 September 2005, dilakukan secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena pada dasarnya Terdakwa memiliki mental yang rendah dan tidak ingin terikat dengan peraturan disiplin militer.
2. Bahwa dari catatan Terdakwa yang pernah dijatuhi hukuman disiplin hingga 3 (tiga) kali karena THTI dalam pangkat yang sama menunjukkan Terdakwa tidak memperdulikan lagi hukuman dan pembinaan yang dilakukan Dansat.
3. Pelanggaran menikah tanpa ijin Dansat dan penggelapan sepeda motor merupakan pelanggaran yang prinsip bagi seorang prajurit TNI sehingga Terdakwa dinilai tidak patut lagi berada dan dipertahankan dalam lingkungan dinas militer, karena telah melakukan pelanggaran sedemikian beratnya, oleh karena itu agar perbuatan yang demikian tidak ditiru oleh prajurit yang lain maka Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda.
2. Terdakwa mengaku terus terang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin 3 (tiga) kali karena melakukan THTI dalam masa pangkat yang sama.
2. Selama melakukan THTI ke empat Terdakwa melakukan nikah tanpa ijin Dansat dan melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Terdakwa dipersiapkan tugas operasi ke Aceh .
4. Perbuatan Terdakwa sangat tercela dan bertentangan dengan etika prajurit yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut diatas maka Majelis berpendapat permohonan Terdakwa harus ditolak.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber- pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : - 6 (enam) lembar absensi kesatuan Yonif 300/RBK Gadung Cianjur atas nama Prada Pipit Slamet NRP.310301196500884 dari bulan Mei sampai dengan Oktober 2005, adalah benar merupakan bukti petunjuk tentang ketidak hadiran Terdakwa di satuan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM jo pasal 190 ayat (3) UU. Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **PIPIT SLAMET PRADA NRP. 31030119650884**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Desersi dalam waktu damai"**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : - 6 (enam) lembar absensi kesatuan Yonif 300/RBK Gadung Cianjur atas nama Prada Pipit Slamet NRP.310301196500884 dari bulan Mei sampai dengan Oktober 2005, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari **Senin tanggal 12 Desember 2005**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP.565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD.B, SH NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer KAPTEN CHK SENTOT RAHADIYONO, SH NRP. 522893 dan Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dihadapan umum dan Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP.32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH
ACHMAD.B, SH

TRI

MAYOR CHK NRP.565100
KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

Ttd

A S M A W I, SH
KAPTEN CHK NRP.548012

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

A S M A W I, SH
KAPTEN CHK NRP.548012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)